

## BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perkara nomor 07/KPPU-L/2007 belum mencerminkan adanya kepastian hukum yang konsisten terkait dengan pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan. Perihal tersebut terlihat dari :

1. Perluasan makna pengertian dari suatu istilah, serta ketidak-konsistenan penggunaan istilah dalam suatu pasal, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menjadikan tidak efektifnya atau tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan undang-undang itu sendiri. Pencantuman klausula kausalitas "*dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*" pada hampir setiap pasal dalam bab aturan mengenai "Perjanjian yang dilarang", "Kegiatan yang dilarang" maupun "Posisi Dominan" memperlihatkan bahwa, tidak ada pertimbangan yang cukup kuat kepada konsekuensi penggunaan pendekatan antara "*rule of reason*" atau "*per se*" untuk melihat kasus-kasus persaingan usaha.

2. Kondisi sumber daya manusia di bidang persaingan usaha (para anggota KPPU) masih kurang memadai dalam penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini sehingga cenderung tidak efektif dikarenakan dari sangat dominannya pendekatan *rule of reason* dalam undang-undang ini ternyata secara tidak langsung memberikan peluang yang sangat besar kepada lembaga peradilan dan otoritas yang terkait dengan penanganan persaingan usaha untuk membuat pertimbangan yang salah atau bahkan kolusif dalam memutuskan salah atau tidaknya suatu tindak persaingan usaha.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan pemahaman terhadap permasalahan yang terjadi di atas, maka perlu adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, sehingga masyarakat ataupun para pelaku usaha dapat mengetahui dan memahami pengaturan hak-hak dan kewajiban mereka didalam kegiatan usaha. Sosialisasi tersebut berguna untuk meningkatkan transparansi dan mencerminkan adanya kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33.

Undang-undang Republik Indosesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106.

Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 tentang KPPU.

Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Perkara di KPPU.

### Website :

<http://www.kapanlagi.com/h/0000200805.html>

<http://www.kapanlagi.com/h/0000200578.html>

<http://www.kapanlagi.com/h/0000168154.html>

<http://labs.stmb.ac.id/viewtopic.php?t=2482>

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17889&cl=Berita>

<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=18186&cl=Berita>

<http://khotibwriteinc.blogspot.com/2008/05/analisis-putusan-kppu.html>

[http://pt-makassar.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=259](http://pt-makassar.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=259)

[http://indocir.com/id/public\\_examination\\_putusan\\_kppu\\_terhadap\\_kelompok\\_usaha\\_temasek](http://indocir.com/id/public_examination_putusan_kppu_terhadap_kelompok_usaha_temasek)

<http://budiyana.wordpress.com/2008/01/24/anotasi-kasus%e2%80%9ctemasek%e2%80%9d/>

[http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/02/tgl/14/tim\\_e/172241/idnews/894229/idkanal/399](http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/02/tgl/14/tim_e/172241/idnews/894229/idkanal/399)

[http://indocir.com/id/fsp\\_bumn\\_bersatu\\_dukung\\_gugatan\\_intervensi\\_telkom\\_terkait\\_vonis\\_kppu\\_kepada\\_temasek\\_0](http://indocir.com/id/fsp_bumn_bersatu_dukung_gugatan_intervensi_telkom_terkait_vonis_kppu_kepada_temasek_0)

<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?aid=4&mode=art&mnid=39&encodurl=05%2F16%2F08%2C06%3A05%3A44>

